

## **TIM REFORMASI BIROKRASI**

**2021**

**KPT KPU KAB. KEPULAUAN MERANTI NO 18/HK.03.1-Kpt/1410/KPU-Kab/I/2021, 7 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 18/HK.03.1-Kpt/1410/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2021**

**ABSTRAK :** Berdasarkan Surat KPU RI Nomor 471/ORT.04-SD/05/SJ/IV/2018 TANGGAL 4 April 2018 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti ini adalah : UU 19 tahun 2019; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 5 Tahun 2014; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Perpres Nomor 126 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kab. Kepulauan Meranti ini mengatur tentang : Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri dari Tim Pengarah yang mempunyai tugas yaitu Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi dan Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana. Sedangkan Tim Pelaksana mempunyai tugas yaitu Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, Mengkoordinasikan, memberikan aistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi, Melaksanakan program Reformasi Birokrasi serta Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

**CATATAN :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Januari 2021.

Lampiran 2 halaman.